



**Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan  
Negeri  
dalam daftar catatan perkara  
( Pasal 209 ayat (2) KUHP )**

**Nomor : 10 /PID.C/2018/PN Sbw.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan  
Negeri Sumbawa Besar dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : **IRNO Bin MAHDAR**  
Tempat Lahir : Lamuntet  
Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun/8 April 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Rt.004 Dsn Lamuntet A, Desa Lamuntet,  
Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa  
Barat.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

**Susunan Persidangan**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.**

..... H

a k i m

**M. DENISUPRIYONO, S.H.**

..... Panitera

Pengganti

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian  
Resort Sumbawa Barat tanggal 20 April 2018, Nomor : B/753/IV/2018/Res  
Sbw Brt.

Terdakwa mengakui kesalahannya ;

- a. Keterangan saksi-saksi 1. ARISMAN Bin HAJI MANSYUR dan Saksi  
2. ARDIAN MAKRUUF Bin SYAHRIR, dengan keterangan pada pokoknya  
bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar  
pukul 23.10 wita, bertempat di sebuah kamar Kos dilingkungan Tiang  
Enam Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa

**Halaman 1 BA**

**Nomor 10/Pid.C/2018/PN Sbw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, telah menyimpan minuman keras jenis Arak dan Brem dengan tujuan untuk dijual tanpa izin yang sah.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **P U T U S A N**

**NO. 10 /PID.C/2018/PN Sbw.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **IRNO Bin MAHDAR**  
Tempat Lahir : Lamuntet  
Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun/8 April 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Rt.004 Dusun Lamuntet A, Desa Lamuntet,  
Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa

Barat.

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperhatikan barang – barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi . 1. ARISMAN Bin HAJI MANSYUR dan Saksi 2. ARDIAN MAKRUH Bin SYAHRIR, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana.

Mengingat Pasal 51 Jo Pasal 67 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**Halaman 2 BA**

**Nomor 10/Pid.C/2018/PN Sbw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **IRNO Bin MAHDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Menyimpan, menguasai dan menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi ijin yang sah** “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda Sebesar Rp. 750.000., (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 41 (empat puluh satu) botol ukuran tanggung yang berisikan minuman beralkohol (keras) jenis Arak.
  - 15 (lima belas) botol ukuran tanggung yang berisikan minuman beralkohol (keras) jenis Arak.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **JUM'AT** tanggal **20 April 2018** oleh **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh **M. DENISUPRIYONO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **I KOMANG DARMADA**, selaku Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Sumbawa Barat serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**M. DENISUPRIYONO, S.H.**  
**S.H.,M.H.**

**I GST LANANG INDRA PANDITHA,**

**Halaman 3 BA**

**Nomor 10/Pid.C/2018/PN Sbw.**



**Untuk Turunan Resmi :  
Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar,**

**M. S A L E H, S.H.,  
NIP.19601060 198303 1 005.,**

**Halaman 4 BA**

**Nomor 10/Pid.C/2018/PN Sbw.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)